

Praktik Akad Murabahah dan Akad Rahn dalam Pembiayaan Cicil Emas melalui Aplikasi BYOND BSI KCP Manukan

Sahrul Ni'am*¹ Muhammad Syauqi²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Institut Al Fithrah Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Correspondence: sahrulniam05@gmail.com

Received: 30 Mei 2026 | Revised: 24 Juni 2026 | Accepted: 18 Agustus 2026

Keywords:

Murabahah Contract, Rahn Contract, Gold Installments, BYOND by BSI, Digital Islamic Banking

Abstract

The development of Islamic banking digitalization has encouraged the emergence of application-based financing services, one of which is gold installment financing through the BYOND by BSI application. This product uses a murabahah contract as the sale and purchase agreement and a rahn contract as collateral for financing. This study aims to analyze the implementation of murabahah and rahn contracts in gold installment financing through the BYOND BSI application at BSI KCP Manukan and their compliance with sharia principles and the DSN-MUI fatwa. The study used a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results show that the practice of gold installment financing through the BYOND BSI application is in accordance with sharia principles, both in pricing, profit margins, and the use of gold as collateral for financing. In addition to providing easy access to services, the digital system at BYOND BSI still applies the principles of transparency and certainty of contracts in sharia transactions.

Kata Kunci:

Akad Murabahah, Akad Rahn, Cicil Emas, BYOND by BSI, Perbankan Syariah Digital

Abstract

Perkembangan digitalisasi perbankan syariah mendorong hadirnya layanan pembiayaan berbasis aplikasi, salah satunya pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND by BSI. Produk ini menggunakan akad murabahah sebagai akad jual beli dan akad rahn sebagai jaminan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI di BSI KCP Manukan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI telah sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam penetapan harga, margin keuntungan, maupun penggunaan emas sebagai jaminan pembiayaan. Selain memberikan kemudahan akses layanan, sistem digital pada BYOND BSI tetap menerapkan prinsip transparansi dan kepastian akad dalam transaksi syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.(Tuzzuhro dkk., 2023, hlm. 79) Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai keadilan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.(Yudi dkk., 2024, hlm. 81) Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta penyediaan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(Azilah dkk., 2023) Dalam operasionalnya, setiap produk pembiayaan harus didasarkan pada akad yang jelas agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.(Supriyanto, 2024, hlm. 234–235) Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah akad murabahah.(Aisya dkk., 2024) Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi. Karakteristik akad murabahah terletak pada adanya transparansi harga dan kepastian margin sehingga memberikan kejelasan terhadap jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah selama masa pembiayaan.(Nasution dkk., 2022, hlm. 140)

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah pembiayaan cicil emas. Emas merupakan instrumen investasi yang memiliki nilai relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang sehingga banyak diminati masyarakat sebagai bentuk investasi maupun lindung nilai terhadap inflasi.(Asikin, 2024, hlm. 126) Dalam perspektif syariah, emas termasuk barang ribawi sehingga transaksi jual belinya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Dasar hukum diperbolehkannya transaksi jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 juga menjelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi.(77-Murabahah_Emas, 2010) Dengan demikian, praktik pembiayaan cicil emas di perbankan syariah harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba maupun gharar.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, digitalisasi layanan perbankan turut berkembang dalam industri perbankan syariah. Transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.(Bunga Nur Khotimah & Abdulloh, 2023, hlm. 70) Melalui layanan digital banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Bank Syariah Indonesia mengembangkan layanan digital melalui aplikasi BYOND by BSI yang menyediakan berbagai fitur layanan perbankan syariah, termasuk produk pembiayaan cicil emas berbasis digital. Produk cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki emas

dengan sistem pembayaran secara angsuran menggunakan akad murabahah.(Bakhri & Aini, 2025)

Pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia tidak hanya menggunakan akad murabahah sebagai akad utama, tetapi juga menggunakan akad rahn sebagai akad pendamping. Akad rahn digunakan sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank, di mana emas yang menjadi objek pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan selama masa angsuran berlangsung. Penggunaan akad murabahah dan rahn secara bersamaan diperbolehkan dalam prinsip ekonomi syariah karena kedua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu murabahah sebagai akad jual beli dan rahn sebagai pengamanan pembiayaan. Ketentuan mengenai kedua akad tersebut juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas dengan akad murabahah dan rahn pada perbankan syariah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Penelitian (Bakhri & Aini, 2025) menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di BSI telah sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam aspek penetapan harga jual dan margin keuntungan. Temuan ini sejalan dengan Penelitian (Mia & Usep, 2024) yang menjelaskan bahwa pembiayaan cicil emas di BSI menggunakan konsep multi akad berupa penggabungan akad murabahah dan rahn. Selain itu, penelitian (Nurjadidah dkk., 2020) menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dan rahn pada produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada praktik pembiayaan cicil emas yang dilakukan secara langsung di kantor cabang dan belum secara khusus membahas implementasi akad murabahah dan rahn dalam layanan pembiayaan berbasis digital. Kajian mengenai praktik akad murabahah dan rahn melalui aplikasi digital perbankan syariah, khususnya aplikasi BYOND by BSI pada tingkat kantor cabang pembantu, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian praktik akad dalam sistem digital dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan yaitu fokus pada kajian praktik akad murabahah dan akad rahn dalam pembiayaan cicil emas berbasis layanan digital melalui aplikasi BYOND BSI di Bank Syariah Indonesia KCP Manukan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis mekanisme pembiayaan cicil emas, tetapi juga menelaah kesesuaian implementasi akad murabahah dan rahn dalam sistem digital berdasarkan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, serta praktik operasional yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan layanan digital perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan penulis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme pembiayaan, proses akad digital, serta kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di BSI KCP Manukan Pada tanggal 27 April – 05 Mei 2026, yang berlokasi di Jl. Manukan Tama No.175, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Suabaya, Jawa Timur 60185. Sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata terkait pelaksanaan produk cicil emas pada layanan digital perbankan syariah.

Informan dalam penelitian ini di pilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan langsung dalam operasional pembiayaan cicil emas. Penelitian ini melibatkan dua informan yaitu *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* BSI KCP Manukan karena informan tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai mekanisme pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah *Pawning Sales Officer* BSI KCP Manukan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan produk pembiayaan gadai emas dan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI. Informan Utama dalam penelitian ini adalah *Pawning Appraisal* BSI KCP Manukan yang terlibat secara langsung terhadap layanan pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI. selain itu, data pendukung diperoleh dari dokumen internal bank, fatwa DSN-MUI, dan literatur yang berkaitan dengan akad murabahah dan rahn.

Data penelitian ini diperoleh melalui observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati mekanisme layanan digital, wawancara dengan pihak BSI terkait proses pembiayaan dan penerapan akad syariah, serta dokumentasi berupa data dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan cicil emas dengan prinsip syariah.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dua informan, yaitu *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal* BSI KCP Manukan, serta mencocokkannya dengan dokumen pendukung, fatwa DSN-MUI, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan hasil penelitian terkait praktik akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI di BSI KCP Manukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI KCP Manukan menggunakan akad murabahah dan akad rahn dalam sistem digital perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 dan 30 April 2026 dengan *Pawning Sales Officer* dan *Pawning Appraisal*, proses pembiayaan diawali dengan pengajuan melalui aplikasi BYOND BSI, kemudian dilakukan verifikasi data dan analisis kelayakan pembiayaan oleh pihak bank. Setelah itu, bank terlebih dahulu membeli emas dari penyedia sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan

berdasarkan prinsip akad murabahah, di mana bank bertindak sebagai penjual barang dan bukan pemberi pinjaman berbunga.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penetapan harga jual dilakukan secara transparan. Nasabah memperoleh informasi mengenai harga pokok emas, margin keuntungan, jumlah cicilan, jangka waktu pembiayaan, serta total kewajiban pembayaran sebelum menyetujui akad. Seluruh informasi tersebut dapat diakses melalui aplikasi BYOND BSI sehingga membantu meminimalisasi unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain akad murabahah, produk cicil emas pada BYOND BSI menggunakan akad rahn sebagai akad pendamping. Emas yang menjadi objek pembiayaan dijadikan sebagai jaminan selama masa angsuran berlangsung hingga seluruh kewajiban nasabah diselesaikan. Menurut *Pawning Appraisal*, penggunaan akad rahn bertujuan untuk menjaga keamanan pembiayaan dan meminimalisasi risiko gagal bayar, serta pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan syariah dan pengawasan internal bank.

Menurut *Pawning Sales Officer*, penggunaan aplikasi BYOND BSI memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pembiayaan cicil emas. Nasabah dapat melakukan pengajuan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang pada tahap awal, serta dapat memantau status pembiayaan, sisa angsuran, dan jadwal pembayaran secara langsung melalui aplikasi. Sistem digital ini juga dinilai mampu memperluas akses layanan perbankan syariah kepada masyarakat.

Pawning Appraisal menjelaskan bahwa seluruh praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI telah mengacu pada prinsip syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pelaksanaan akad digital, persetujuan nasabah dilakukan melalui sistem elektronik setelah nasabah membaca dan memahami ketentuan akad yang ditampilkan pada aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi akad tetap memperhatikan prinsip kesepakatan, kerelaan para pihak, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pembahasan

Akad murabahah merupakan akad jual beli yang mewajibkan penjual mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli secara transparan.(Ramadhan, 2025) Dalam pembiayaan cicil emas melalui BYOND BSI, bank terlebih dahulu membeli emas sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.(Nasution dkk., 2022, hlm. 140) Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dilakukan melalui mekanisme jual beli dan bukan pinjam-meminjam berbunga sehingga sesuai dengan karakteristik akad murabahah dalam perbankan syariah.

Selain akad murabahah, pembiayaan cicil emas juga menggunakan akad rahn sebagai instrumen jaminan pembiayaan. Emas yang menjadi objek pembiayaan dijadikan jaminan sampai seluruh kewajiban nasabah dilunasi. Penggunaan akad rahn bertujuan untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah sekaligus memberikan perlindungan bagi pihak bank tanpa mengubah substansi akad murabahah sebagai akad utama.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan akad murabahah dan rahn pada layanan digital harus mengacu pada fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan murabahah dan rahn. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk

pembiayaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi, termasuk akad digital, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan tersebut mencakup aspek transparansi akad, kejelasan objek transaksi, mekanisme pembayaran, serta perlindungan terhadap hak nasabah dalam transaksi digital.(Dianto dkk., 2025)

Digitalisasi layanan melalui aplikasi BYOND BSI memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan dan pemantauan angsuran. Meskipun dilakukan secara elektronik, pelaksanaan akad tetap mengacu pada prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga aspek transparansi, kepastian akad, dan perlindungan hak nasabah tetap terjaga.

Analisis Teori Akad dalam Pembiayaan Cicil Emas Melalui Aplikasi BYOND BSI

Akad Menurut fiqh muamalah merupakan keterikatan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad yang meliputi para pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud alaih*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), serta sighat akad berupa ijab dan kabul. Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan perbankan syariah harus memenuhi unsur-unsur tersebut agar memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan prinsip syariah.(Ariswanto, 2021, hlm. 63)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pawning Sales Officer dan Pawning Appraisal, BSI KCP Manukan menerapkan akad murabahah dengan menginformasikan harga pokok emas, margin keuntungan, jangka waktu pembiayaan, dan jumlah angsuran kepada nasabah sebelum akad disetujui. Praktik tersebut menunjukkan adanya transparansi yang menjadi karakteristik utama akad murabahah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bakhri dan Aini (2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan cicil emas di BSI telah menerapkan prinsip keterbukaan harga dan margin. Namun, penelitian ini menemukan karakteristik yang berbeda, yaitu proses penyampaian informasi dilakukan melalui aplikasi BYOND BSI sehingga transparansi tidak lagi hanya bergantung pada penjelasan petugas bank, tetapi juga pada kualitas informasi yang ditampilkan sistem digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi layanan, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru berupa kemungkinan nasabah tidak membaca seluruh ketentuan akad secara mendalam sebelum memberikan persetujuan elektronik.

Analisis Ijab Kabul Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Transformasi digital dalam industri perbankan syariah telah mengubah mekanisme pelaksanaan akad dari sistem tatap muka menjadi sistem elektronik. Dalam praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI, persetujuan akad dilakukan melalui media digital setelah nasabah membaca dan memahami seluruh ketentuan pembiayaan yang ditampilkan dalam aplikasi.(Agustina & Yazid, 2026, hlm. 10)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijab kabul dilakukan melalui persetujuan elektronik pada aplikasi BYOND BSI. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut dapat diterima selama terdapat unsur kerelaan (*an-taradhin*) dan kejelasan informasi.

Namun demikian, tidak adanya interaksi tatap muka secara langsung berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila nasabah tidak memahami isi akad secara menyeluruh.

Analisis Hybrid Contract antara Akad Murabahah dan Rahn

Penggunaan akad murabahah dan rahn secara bersamaan dalam pembiayaan cicil emas menunjukkan adanya praktik hybrid contract atau multi akad. Hybrid contract merupakan penggabungan dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan namun tetap memiliki fungsi yang berbeda. Dalam praktik BYOND BSI, akad murabahah berfungsi sebagai akad utama jual beli emas, sedangkan akad rahn berfungsi sebagai instrumen jaminan pembiayaan.(Budiono, 2023, hlm. 232–233)

Praktik tersebut menunjukkan bahwa kedua akad tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Murabahah memberikan dasar transaksi jual beli, sedangkan rahn memberikan perlindungan terhadap risiko pembiayaan. Oleh karena itu, implementasi murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas dapat dikategorikan sebagai hybrid contract yang diperbolehkan sepanjang masing-masing akad tetap berdiri secara independen dan tidak menimbulkan unsur riba maupun ketidakadilan bagi para pihak.

Analisis Gharar Digital dalam Pembiayaan Cicil Emas

Tantangan dalam transaksi digital adalah munculnya potensi gharar akibat keterbatasan interaksi langsung antara para pihak. Dalam fiqh muamalah, gharar diartikan sebagai ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan dalam transaksi. Pada layanan digital, gharar dapat muncul apabila informasi mengenai harga, margin, objek akad, maupun hak dan kewajiban para pihak tidak disampaikan secara jelas.(Saputra & Renaldi, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi BYOND BSI menyediakan informasi secara transparan mengenai harga emas, margin keuntungan, jumlah cicilan, serta jangka waktu pembiayaan sebelum akad disetujui oleh nasabah. Hal ini menunjukkan adanya upaya mitigasi gharar melalui penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Dengan demikian, sistem digital yang diterapkan BYOND BSI telah mendukung prinsip transparansi dan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama hukum ekonomi syariah.

Analisis Kepemilikan Emas dalam Akad Murabahah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah(04-Murabahah.pdf, 2000), penjual wajib memiliki dan menguasai barang sebelum menjualnya kepada pembeli. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik *bai' ma la yamlik* atau menjual barang yang belum dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BSI terlebih dahulu membeli emas dari penyedia sebelum menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad murabahah.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan barang (*milk al-tam*) telah terpenuhi sebelum akad dilakukan. Pemenuhan prinsip kepemilikan ini sangat penting karena menjadi pembeda utama antara akad murabahah dengan transaksi pinjaman berbunga. Dengan adanya kepemilikan riil atas emas oleh bank sebelum transaksi, maka pembiayaan cicil emas melalui BYOND BSI dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang sah menurut hukum ekonomi syariah.

Analisis Teori Sharia Compliance

Teori sharia compliance menjelaskan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perbankan syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya diukur dari penggunaan akad syariah, tetapi juga dari mekanisme operasional, transparansi transaksi, perlindungan konsumen, dan efektivitas pengawasan syariah.(Suyuthi & Mugiyati, 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI menunjukkan adanya penerapan prinsip kepatuhan syariah melalui penggunaan akad Murabahah dan Rahn, transparansi informasi pembiayaan, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tidak mengurangi tingkat kepatuhan syariah, melainkan menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi pelayanan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Tabel Perbandingan Penelitian Tedahulu

No	Peneliti	Hasil
1	Nurjadidah dkk. (2020)	Murabahah dan Rahn sesuai Syariah
2	Mia & Usep (2024)	Menggunakan multi akad
3	Bakhri & Aini (2025)	Transparansi margin murabahah
4	Penelitian Ini	Fokus pada Implementasi digital melalui BYOND BSI

Berdasarkan perbandingan tersebut penelitian ini memiliki perbedaan pada objek kajian yaitu implementasi akad murabahah dan rahn dalam sistem digital melalui aplikasi BYOND BSI KCP Manukan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan dua informan dari pihak internal BSI KCP Manukan dan belum melibatkan nasabah pengguna layanan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan perspektif nasabah agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akad murabahah dan rahn dalam layanan digital perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI di BSI KCP Manukan menggunakan akad murabahah sebagai akad utama jual beli emas dan akad rahn sebagai akad pendamping yang berfungsi sebagai jaminan pembiayaan. Mekanisme pembiayaan dilakukan dengan cara bank terlebih dahulu membeli emas dari penyedia, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Selama masa angsuran berlangsung, emas yang menjadi objek pembiayaan dijadikan sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban nasabah dilunasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Transparansi informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban para pihak disampaikan secara jelas melalui sistem digital sehingga dapat meminimalisasi unsur gharar dalam transaksi. Selain itu, penggunaan akad rahn sebagai instrumen jaminan tidak mengubah substansi akad murabahah sebagai akad utama, sehingga keduanya dapat dikategorikan sebagai hybrid contract yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi layanan melalui aplikasi BYOND BSI memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pengajuan serta pemantauan pembiayaan cicil emas tanpa mengurangi tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance). Pelaksanaan akad secara elektronik tetap memenuhi unsur kesepakatan para pihak (ijab kabul), transparansi informasi, dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas

Syariah. Dengan demikian, implementasi akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas melalui aplikasi BYOND BSI di BSI KCP Manukan dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung pengembangan layanan digital perbankan syariah yang aman, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan nasabah.

DAFTAR RUJUKAN

- 04-Murabahah.pdf. (2000). Google Docs. https://drive.google.com/file/d/0BxTl-lNihFyzdVV0TElXWEdZSFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-lsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ&usp=embed_facebook
- 77-Murabahah_Emas. (2010).
- Agustina, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis Fiqih Mualamah Kontemporer Terhadap Tren Bank Emas Digital Studi Pada Layanan bank emas di Aplikasi BYOND By BSI. *JSE*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Aisya, U., Zakariah, A., & Novita. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Akad-akad pada Bank Syariah. *Jiic*, 1(8). <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Syarat In'Iqad dari 'Aqidain dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad syariah. *Tahkim*, 4(1).
- Asikin, M. Z. (2024). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah*, 3(3). <https://doi.org/http://hawalah.staiku.ac.id/>
- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akutansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58222/islampedia.v2i2.85-92>
- Bakhri, S., & Aini, L. (2025). Analisis Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicilan Emas Di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pasuruan. *MUSYTARI*, 24(12). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Budiono, I. N. (2023). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Mu'amalah*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.6658>
- Bunga Nur Khotimah, & Abdulloh. (2023). Perkembangan Bank Syariah di Era Digitalisasi. *Al-Maqrizi*, 1(2).
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat*, 8(1).
- Mia, M. S. N., & Usep, U. D. S. (2024). Implementas Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia. *Lobi*, 1(2), 174–188. <https://doi.org/10.15575/lobi.v1i2.913>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jpm>
- Nurjadidah, A. S., Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Ramadhan, A. P. (2025). Akad Murabahah dalam Perbankan Syatih: Konsep, Jenis, Penerapan, Perkembangan, dan Tantangan. *Mu'amalat*, 17(1). <https://doi.org/https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index>

- Saputra, B., & Renaldi, R. (2025). Huku Cyber dan Implikasinya Terhadap Transaksi Ekonomi Syariah Berbasis Online. *JHesy*, 5(1).
- Supriyanto. (2024). *Perkembangan Akad dan Produk Perbankan Syariah*. 3(2).
- Suyuthi, L. N., & Mugiyati. (2024). Dimensi Sharia compliance Pada Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *JIEI*, 10(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13444>
- Tuzzuhro, F., rozaini, N., & yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *PeKA*, 11(2).
- Yudi, Nurnasrina, & Salman, N. F. B. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius*, 2(4). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14143783>